



PUTUSAN

Nomor 1047/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

M. Affan Bahanan Bin H. Aboud Bahanan, tempat dan tanggal lahir Malang, 29 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Krato, Rt.001 / Rw. 004, Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon,
melawan

Afni Binti Abdullah Salim Jawas, tempat dan tanggal lahir Taliwang, 19 November 1989, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Krato, Rt.001 / Rw. 004, Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1047/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 11 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 13 Juni 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 218/29/VI/2009, Tanggal 13 Juni 2009.

Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Termohon di Dusun Krato, Rt.001 / Rw. 004, Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa kurang lebih 3 Tahun, kemudian pindah ke rumah Kontrakan Di Dusun Krato, Rt.001 / Rw. 004, Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Kurang Lebih 7 tahun, sampai Bulan Agustus Tahun 2019.

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

WILDAN BAHANAN, Tempat/tanggal lahir : Sumbawa, 23 Februari 2010.

ABDURAIHAN BAHANAN, Tempat/tanggal lahir : Sumbawa, 03 Juni 2012.

AMIRAH BAHANAN, Tempat/tanggal lahir : Sumbawa, 04 Juni 2015.

Bahwa kurang lebih sejak Awal bulan Agustus tahun 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain

Termohon selalu membangkang bila di nasehati oleh Pemohon.

Dalam berumah tangga antara Pemohon dan Termohon selalu dicampuri oleh orang tua Termohon.

Termohon tidak jujur dalam segala hal termasuk keuangan Rumah Tangga dengan Pemohon.

Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon.

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan Agustus Tahun

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.

Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi. Majelis Hakim atas dasar kesepakatan Para pihak pada tanggal 9 Oktober 2019 telah menunjuk H. Akhmad Junaedi, SH. sebagai mediator dan pada tanggal 9 Oktober 2019 Mediator telah melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, oleh karena perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan Termohon dengan mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 22 Oktober 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Juli 2006;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Saifullah, umur 12 tahun;
4. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran namun penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon tidak benar;

Penyebab yang sebenarnya karena Termohon kawin lagi dengan perempuan lain bahkan sudah tiga kali;

Bahwa tidak benar Termohon sering cemburu kepada Pemohon;

5. Bahwa, benar puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi bulan April 2007, betul Termohon keluar dari rumah kediaman bersama karena diusir Pemohon, Termohon disuruh pulang karena Pemohon mau kawin lagi untuk yang ketiga kalinya;

6. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun Termohon menuntut segala kewajiban kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon terhadap kehidupan Termohon yaitu berupa :

- Nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sekaligus, tapi kalau diberikan tiap bulan Termohon menuntut Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan permohonan Termohon untuk seluruhnya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar uang iddah dan mut'ah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan biaya untuk anak sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara sekaligus atau sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon di atas, Pemohon telah mengajukan repliknya sekaligus jawaban atas tuntutan Termohon secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;
2. Bahwa terhadap tuntutan Termohon tentang nafkah iddah dan mut'ah serta biaya anak Pemohon dengan Termohon, Pemohon tidak sanggup karena Pemohon tidak punya penghasilan tetap;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula;
2. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
3. Bahwa Termohon tetap dengan gugatan/tuntutan Termohon tentang akibat perceraian sebagaimana tuntutan diatas;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap duplik Termohon diatas, Pemohon tidak menyampaikan replik berkaitan dengan tuntutan Termohon dalam jawabannya ;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya di persidangan;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon tidak mengajukan bukti-buktinya di persidangan meskipun telah diberi kesempatan yang cukup karena Pemohon tidak hadir lagi di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/Kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun telah diperintah hadir sesuai berita acara sidang tanggal 20 Juni 2019 dan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relasinya Nomor 377/Pdt.G/2019/PA.Sub. tanggal 03 Juli 2019, dan tidak ternyata ketidak hadirannya karena alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang bahwa untuk singkatnya apa yang tercatat di dalam berita acara persidangan perkara ini adalah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan rukun dan damai, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi majelis hakim telah menunjuk seorang Hakim Mediator H.Akhmad Junaidi, SH. sebagai mediator untuk memediasi Pemohon dan Termohon agar berdamai, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon bermaksud menceraikan Termohon dengan alasan pada pokoknya adalah rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena selalu terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai pemohon, Termohon tidak akur

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarga Pemohon dan Termohon terlalu cemburu berlebihan tanpa alasan yang jelas yang akhirnya mengakibatkan Pemohon pisah rumah dengan Termohon sejak bulan April 2007 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi selama 12 tahun lebih;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon memberikan jawaban pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah sebagian dalil yang lainnya namun pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asal dipenuhi hak-hak Termohon sebagai akibat perceraian;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan repliknya dan Termohon juga telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan dalil-dalil jawabannya ;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, dapat dirumuskan ***pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.***

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon tidak mengajukan bukti-buktinya di persidangan meskipun telah diberi kesempatan yang cukup, oleh karenanya Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas , maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, tidak terbukti beralasan hukum. *Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana termuat dalam*

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum nomor 2 surat permohonan Pemohon dengan alasan sebagaimana diatur dalam pasal 19 sub (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam telah nyata tidak terbukti sehingga patut untuk ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan tentang akibat perceraian, maka untuk penyebutan selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi tentang akibat perceraian sebagai berikut:

- Nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sekaligus, tapi kalau diberikan tiap bulan menuntut Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar uang iddah dan mut'ah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan biaya untuk anak Penggugat dengan Tergugat bernama Saifullah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara sekaligus atau sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dalam konvensi tentang perceraian telah ditolak, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi gugatan rekonvensi Penggugat, dan gugatan rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

Menolak permohonan Pemohon;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **636.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diluar hadir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh
Nugroho, S.H.I., M.E.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hilman Irdhi

Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Suadi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 360.000,00
- PNBP Pgl	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp. 476000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)